



P U T U S A N

Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endro Susanto Bin Suparjo Alm
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 33/24 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Kilangan Kelurahan Sungai Dareh
Kecamatan Pulan Punjung Kabupaten
Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Endro Susanto Bin Suparjo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ENDRO SUSANTO Bin SUPARJO (Alm)**, secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1)Ke-4 KUHPidana.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ENDRO SUSANTO Bin SUPARJO (Alm)**, dengan pidana penjara selama; **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada Pihak PT.BSS.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam List Hijau tanpa No.Pol.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya **Terdakwa ENDRO SUSANTO Bin SUPARJO (Alm)**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ENDRO SUSANTO Bin SUPARJO (AIm)** bersama- sama dengan Suriadi (Dpo) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Blok K -18/10 Divisi 3 PT.BSS Desa Biaro Lama Kec.Karang Dapo Kab.Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah *mengambil barang sesuatu* berupa: 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Kg jika ditafsirkan dengan uang senilai Rp.2.925.000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah), *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT.BSS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa **ENDRO SUSANTO Bin SUPARJO (AIm)** berangkat dari rumah menuju Desa Talang Beringin Kec.Rawas Ilir Kab.Musi Rawas Utara namun saat terdakwa sedang berada dirumah keponakannya, terdakwa bertemu dengan Suryadi (Dpo) lalu saat itu Suryadi berkata kepada terdakwa "PAYO HEN KITO KE PT NGAMBEK SAWIT" lalu terdakwa pun menyetujui ajakan Suryadi dan berkata "PAYO KALU GALAK NIAN" kemudian terdakwa menitip 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro miliknya dirumah keponakannya lalu terdakwa berangkat menuju ke lahan PT.BSS berboncengan dengan Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam list Hijau tanpa Nopol milik Suryadi kemudian sesampainya di lahan PT.BSS, terdakwa mencari kayu untuk dijadikan gagang dodos terdakwa dan pelaku lainnya siapkan lalu setelah selesai menyiapkan alat dodos terdakwa dan pelaku lainnya menunggu di kebun karet milik warga yang tidak jauh dari lokasi sawit PT.BSS untuk mengintai situasi, tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang laki-laki teman dari Suryadi mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor langsung menghampiri terdakwa dan pelaku lainnya untuk bergabung melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.BSS dan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wib terdakwa dan pelaku lainnya pergi menuju lahan PT.BSS dan sesampainya dilahan tersebut, terdakwa dan para pelaku lainnya langsung berpencar untuk mencuri buah kelapa sawit dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa masuk ke Blok K 18 bersama Suryadi kemudian terdakwa dan Suryadi berpencar sedangkan kedua orang teman Suryadi tersebut masuk kedalam Blok K 19 yang tidak lama kemudian diikuti oleh Suryadi lalu setelah berhasil memanen buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) janjang buah kelapa sawit, terdakwa langsung pergi ketempat persembunyian terdakwa dan para pelaku lainnya sebelumnya untuk mengambil Sepeda motor milik Suriadi untuk memindahkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut kemudian setelah sampai dilahan Blok K 18 tersebut, terdakwa langsung mengangkut buah hasil curian lalu terdakwa masukan kedalam keranjang yang ada di Sepeda motor milik Suriadi kemudian terdakwa membawa buah kelapa sawit hasil curian tersebut sebanyak 14 (empat belas) janjang tersebut ke kebun karet milik warga dan terdakwa bersembunyi disana selanjutnya terdakwa kembali lagi ke lahan PT.BSS untuk mengembalikan Sepeda motor milik Suriadi dikarenakan Suriadi dan pelaku lainnya ingin memindahkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut kedalam hutan LALU SETELAH Suriadi kembali lagi ke lahan PT.BSS setelah memindahkan buah kelapa sawit, terdakwa kembali meminjam Sepeda motor milik Suriadi untuk memindahkan sisa buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas janjang) kepondok yang berjarak ± 1 KM dari lokasi kebun PT.BSS, yang mana saat itu Suriadi Bersama temannya meninggalkan kebun sawit PT.BSS dengan membawa buah hasil curian selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Security PT.BSS saat terdakwa sedang beristirahat sendirian di Pondok dan terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Musi Rawas Utara.

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa **Endro Susanto Bin Suparjo (Alm)** dan pelaku lainnya, PT.BSS mengalami kerugian sebesar Rp.2.925.000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BERLIN AGUSTRA Bin JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 10.12 WIB di Blok K18/19 Divisi III PT. Buana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya Sejahtera Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas.

- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah buah kelapa sawit milik PT. Buana Sriwijaya Sejahtera.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Mariadi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan dodos untuk mengambil buah di pohon kelapa sawit lalu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk melangsir buah sawit tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 07.13 WIB, Saksi mendapat laporan dari Asisten Divisi III PT. BSS sdr. Samosir melalui Group WA bahwa terjadi kehilangan buah pada Blok K 18 Divisi III, lalu setelah mendapat laporan tersebut, Saksi bersama sdr. Pidri berangkat menuju lokasi, dan sesampainya di sana Saksi bersama sdr. Pidri dan sdr. Ade langsung memeriksa dan menyisir lokasi perkebunan sawit, dan sekira ±500 (lima ratus) meter jauhnya menyisir, kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur dipondok yang berlokasi di perkebunan sawit milik warga dan kemudian kami menghampiri laki-laki tersebut dan bertanya "Ngapain kamu disini..." dijawab laki-laki tersebut "Mau manen buah sawit masyarakat.." kemudian Saksi bertanya yang di ujung buah sawit siapa dan di jawab Terdakwa bukan buah sawitnya lalu kami pura-pura menelpon pemilik kebun akan tetapi saat itu Terdakwa berusaha lari dan kemudian berhasil kami tangkap dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mencuri buah milik PT. BSS.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. BSS mengalami kerugian sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang atau 1170 kg (kilogram) dengan Disbun buah kelapa sawit per 1 Agustus 2024 sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) maka jika dirupiahkan kerugian PT. BSS sebesar Rp2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg



2. Saksi **ADE RIFARDO Bin SYAFARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 10.12 WIB di Blok K18/19 Divisi III PT. Buana Sriwijaya Sejahtera Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas.

- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah buah kelapa sawit milik PT. Buana Sriwijaya Sejahtera.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Mariadi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan dodos untuk mengambil buah di pohon kelapa sawit lalu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk melangsir buah sawit tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 07.13 WIB, Saksi mendapat laporan dari Asisten Divisi III PT. BSS sdr. Samosir melalui Group WA bahwa terjadi kehilangan buah pada Blok K 18 Divisi III, lalu setelah mendapat laporan tersebut, Saksi bersama sdr. Pidri berangkat menuju lokasi, dan sesampainya di sana Saksi bersama sdr. Ade langsung memeriksa dan menyisir lokasi perkebunan sawit, dan sekira ±500 (lima ratus) meter jauhnya menyisir, kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur dipondok yang berlokasi di perkebunan sawit milik warga dan kemudian kami menghampiri laki-laki tersebut dan bertanya "Ngapain kamu disini..." dijawab laki-laki tersebut "Mau manen buah sawit masyarakat.." kemudian Saksi bertanya yang di ujung buah sawit siapa dan di jawab Terdakwa bukan buah sawitnya lalu kami pura-pura menelpon pemilik kebun akan tetapi saat itu Terdakwa berusaha lari dan kemudian berhasil kami tangkap dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mencuri buah milik PT. BSS.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. BSS mengalami kerugian sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang atau 1170 kg (kilogram) dengan Disbun buah kelapa sawit per 1 Agustus 2024 sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) maka jika dirupiahkan kerugian PT. BSS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB di Blok K-18/19 Divisi 3 PT. BSS Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa curi adalah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Suradi dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memanen buah kelapa sawit milik PT. BSS dengan menggunakan 1 (satu) buah alat bantu dodos per orang, dan setelah berhasil memanen buah kelapa sawit, buah hasil curian tersebut dikumpulkan lalu di langsir atau dibawa keluar lokasi PT dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra yang sudah ada keranjangnya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menghabiskan waktu selama 3 (tiga) jam untuk memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 4 (empat) buah dodos dan berhasil mengumpulkan 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menyimpan buah kelapa sawit hasil curian tersebut di 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu 29 (dua puluh sembilan) janjang Terdakwa sembunyikan di lahan perkebunan sawit milik warga, 104 (seratus empat) janjang disimpan oleh sdr. Suradi dan 2 (dua) orang temannya di kebun karet milik warga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana sdr. Suradi dan 2 (dua) orang temannya, karena pada saat itu Terdakwa sempat tertidur di pondok;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual ke tengkulak dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Suradi baru pada saat kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya buah sawit hasil curian tersebut akan Terdakwa jual, dan uangnya untuk bayar sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam List Hijau tanpa No.Pol.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Endro Susanto Bin Suparjo bersama- sama dengan Suriadi (Dpo) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Blok K -18/10 Divisi 3 PT.BSS Desa Biaro Lama Kec.Karang Dapo Kab.Musi Rawas Utara, telah *mengambil barang sesuatu* berupa: 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Kg jika ditafsirkan dengan uang senilai Rp.2.925.000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT.BSS.*
- Bahwa saksi Berlin Agustra Bin Junaidi menerangkan mendapatkan laporan dari Asisten Divisi III PT.BSS melalui grup Wa lalu setelah mendapatkan info para saksi langsung berangkat dari Camp PT.BSS Desa Biaro Lama sesampainya disana saksi Bersama saksi Pidri, Saksi Ade langsung memeriksa dan menyisiri lokasi perkebunan sawit dan sekira ± 500 (lima ratus) meter jauhnya para saksi menemukan buah kelapa sawit didekat jalan tikus dan saat itu para saksi melihat ada seseorang laki-laki sedang tidur di pondok yang berlokasi di perkebunan sawit masyarakat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg



lalu para saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut dan bertanya kepada laki-laki tersebut yang diketahui adalah terdakwa Endro Susanto Bin Suparjo dan saat para saksi pura-pura menelpon, terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Anggota Security PT.BSS selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Musi Rawas Utara.

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Endro Susanto Bin Suparjo dan pelaku lainnya, PT.BSS mengalami kerugian sebesar Rp.2.925.000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah)..

- Bahwa terdakwa Endro Susanto Bin Suparjo bersama- sama dengan Suryadi (Dpo) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Blok K -18/10 Divisi 3 PT.BSS Desa Biaro Lama Kec.Karang Dapo Kab.Musi Rawas Utara, telah *mengambil barang sesuatu* berupa: 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Kg jika ditafsirkan dengan uang senilai Rp.2.925.000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah), *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT.BSS.*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa Endro Susanto Bin Suparjo berangkat dari rumah menuju Desa Talang Beringin Kec.Rawas Ilir Kab.Musi Rawas Utara namun saat terdakwa sedang berada dirumah keponakannya, terdakwa bertemu dengan Suryadi (Dpo) lalu saat itu Suryadi berkata kepada terdakwa "PAYO HEN KITO KE PT NGAMBEK SAWIT" lalu terdakwa pun menyetujui ajakan Suryadi dan berkata "PAYO KALU GALAK NIAN" kemudian terdakwa menitip 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro miliknya dirumah keponakannya lalu terdakwa berangkat menuju ke lahan PT.BSS berboncengan dengan Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam list Hijau tanpa Nopol milik Suryadi kemudian sesampainya di lahan PT.BSS, terdakwa mencari kayu untuk dijadikan gagang dodos yang terdakwa dan pelaku lainnya siapkan lalu setelah selesai menyiapkan alat dodos terdakwa dan pelaku lainnya menunggu di kebun karet milik warga yang tidak jauh dari lokasi sawit PT.BSS untuk mengintai situasi, tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang laki-laki teman dari Suryadi mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor langsung menghampiri terdakwa dan pelaku lainnya untuk bergabung melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.BSS dan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wib terdakwa dan pelaku lainnya pergi menuju lahan PT.BSS dan sesampainya dilahan tersebut, terdakwa dan para pelaku lainnya langsung berpencar untuk mencuri buah kelapa sawit dan setelah itu terdakwa masuk ke Blok K 18 bersama Suryadi kemudian terdakwa dan Suryadi berpencar sedangkan kedua orang teman Suryadi tersebut masuk kedalam Blok K 19 yang tidak lama kemudian diikuti oleh Suryadi lalu setelah berhasil memanen buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) janjang buah kelapa sawit, terdakwa langsung pergi ketempat persembunyian terdakwa dan para pelaku lainnya sebelumnya untuk mengambil Sepeda motor milik Suriadi untuk memindahkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut kemudian setelah sampai dilahan Blok K 18 tersebut, terdakwa langsung mengangkut buah hasil curian lalu terdakwa masukan kedalam keranjang yang ada di Sepeda motor milik Suriadi kemudian terdakwa membawa buah kelapa sawit hasil curian tersebut sebanyak 14 (empat belas) janjang tersebut ke kebun karet milik warga dan terdakwa bersembunyi disana selanjutnya terdakwa kembali lagi ke lahan PT.BSS untuk mengembalikan Sepeda motor milik Suriadi dikarenakan Suriadi dan pelaku lainnya ingin memindahkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut kedalam hutan LALU SETELAH Suriadi kembali lagi ke lahan PT.BSS setelah memindahkan buah kelapa sawit, terdakwa kembali meminjam Sepeda motor milik Suriadi untuk memindahkan sisa buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas janjang) kepondok yang berjarak \pm 1 KM dari lokasi kebun PT.BSS, yang mana saat itu Suriadi Bersama temannya meninggalkan kebun sawit PT.BSS dengan membawa buah hasil curian selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Security PT.BSS saat terdakwa sedang beristirahat sendirian di Pondok dan terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **“Barang siapa”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Endro Susanto Bin Suparjo** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwasanya terdakwa Endro Susanto Bin Suparjo bersama- sama dengan Suriadi (Dpo) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Blok K -18/10 Divisi 3 PT.BSS Desa Biaro Lama Kec.Karang Dapo Kab.Musi Rawas Utara, telah mengambil barang sesuatu berupa: 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Kg jika ditafsirkan dengan uang senilai Rp.2.925.000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT.BSS;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Kg dan jika ditafsirkan dengan uang senilai Rp2.925.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi Berlin Agustra Bin Junaidi menerangkan mendapatkan laporan dari Asisten Divisi III PT.BSS melalui grup Wa lalu setelah mendapatkan info para saksi langsung berangkat dari Camp PT.BSS Desa Biaro Lama sesampainya disana saksi Bersama saksi Pidri, Saksi Ade langsung memeriksa dan menyisiri lokasi perkebunan sawit dan sekira ± 500 (lima ratus) meter jauhnya para saksi menemukan buah kelapa sawit didekat jalan tikus dan saat itu para saksi melihat ada seseorang laki-laki sedang tidur di pondok yang berlokasi di perkebunan sawit masyarakat lalu para saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut dan bertanya kepada laki-laki tersebut yang diketahui adalah terdakwa Endro Susanto Bin Suparjo dan saat para saksi pura-pura menelpon, terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Anggota Security PT.BSS selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Suriadi (DPO) mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian sebesar Rp2.925.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikarenakan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Suriadi (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan mengambil barang yaitu berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Kg milik PT. BSS, dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah **terpenuhi** atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "**Seluruhnya atau sebagian milik orang lain**";

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwasanya kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi Berlin Agustra Bin Junaidi menerangkan mendapatkan laporan dari Asisten Divisi III PT.BSS melalui grup Wa lalu setelah mendapatkan info para saksi langsung berangkat dari Camp PT.BSS Desa Biaro Lama sesampainya disana saksi Bersama saksi Pidri, Saksi Ade langsung memeriksa dan menyisiri lokasi perkebunan sawit dan sekitar \pm 500 (lima ratus) meter jauhnya para saksi menemukan buah kelapa sawit didekat jalan tikus dan saat itu para saksi melihat ada seseorang laki-laki sedang tidur di pondok yang berlokasi di perkebunan sawit masyarakat lalu para saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut dan bertanya kepada laki-laki tersebut yang diketahui adalah terdakwa Endro Susanto Bin Suparjo dan saat para saksi pura-pura menelpon, terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Anggota Security PT.BSS selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Suriadi (DPO) mengakibatkan PT. BSS mengalami kerugian sebesar Rp2.925.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikarenakan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Suriadi (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan mengambil barang yaitu berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Kg milik PT. BSS dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini haruslah dinyatakan **terpenuhi** atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "**Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**" ;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemilikinya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemilikinya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg



komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Dengan Melawan Hak" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwasanya kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi Berlin Agustra Bin Junaidi menerangkan mendapatkan laporan dari Asisten Divisi III PT.BSS melalui grup Wa lalu setelah mendapatkan info para saksi langsung berangkat dari Camp PT.BSS Desa Biaro Lama sesampainya disana saksi Bersama saksi Pidri, Saksi Ade langsung memeriksa dan menyisir lokasi perkebunan sawit dan sekira \pm 500 (lima ratus) meter jauhnya para saksi menemukan buah kelapa sawit didekat jalan tikus dan saat itu para saksi melihat ada seseorang laki-laki sedang tidur di pondok yang berlokasi di perkebunan sawit masyarakat lalu para saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut dan bertanya kepada laki-laki tersebut yang diketahui adalah terdakwa Endro Susanto Bin Suparjo dan saat para saksi pura-pura menelpon, terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Anggota Security PT.BSS selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah buah kelapa sawit berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Kg dan jika ditafsirkan dengan uang senilai Rp2.925.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terlihat bahwasanya Terdakwa bersama dengan saudara Suriadi (DPO) dalam hal mengambil 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Kg milik PT. BSS dilakukan tanpa seijin dari pihak PT. BSS sebagai pihak yang berhak atas buah kelapa sawit tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Suriadi (DPO) dalam hal mengambil 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Kg milik PT. BSS tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara Suriadi (DPO) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah **terpenuhi** atas perbuatan Terdakwa;



Ad.5 Unsur “**Dilakukan Dua Orang Atau lebih**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwasanya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa Endro Susanto Bin Suparjo berangkat dari rumah menuju Desa Talang Beringin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara namun saat terdakwa sedang berada dirumah keponakannya, terdakwa bertemu dengan Suryadi (Dpo) lalu saat itu Suryadi berkata kepada terdakwa “PAYO HEN KITO KE PT NGAMBEK SAWIT” lalu terdakwa pun menyetujui ajakan Suryadi dan berkata “PAYO KALU GALAK NIAN” kemudian terdakwa menitip 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro miliknya dirumah keponakannya lalu terdakwa berangkat menuju ke lahan PT. BSS berboncengan dengan Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam list Hijau tanpa Nopol milik Suryadi kemudian sesampainya di lahan PT.BSS, terdakwa mencari kayu untuk dijadikan gagang dodos yang terdakwa dan pelaku lainnya siapkan lalu setelah selesai menyiapkan alat dodos terdakwa dan pelaku lainnya menunggu di kebun karet milik warga yang tidak jauh dari lokasi sawit PT. BSS untuk mengintai situasi, tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang laki-laki teman dari Suryadi mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor langsung menghampiri terdakwa dan pelaku lainnya untuk bergabung melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.BSS dan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wib terdakwa dan pelaku lainnya pergi menuju lahan PT.BSS dan sesampainya dilahan tersebut, terdakwa dan para pelaku lainnya langsung berpencar untuk mencuri buah kelapa sawit dan setelah itu terdakwa masuk ke Blok K 18 bersama Suryadi kemudian terdakwa dan Suryadi berpencar sedangkan kedua orang teman Suryadi tersebut masuk kedalam Blok K 19 yang tidak lama kemudian diikuti oleh Suryadi lalu setelah berhasil memanen buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) janjang buah kelapa sawit, terdakwa langsung pergi ketempat persembunyian terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Kg milik PT. BSS tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara Suriadi (DPO) dengan adanya kerja sama diantara mereka sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah **terpenuhi** atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa, sedangkan dari diri dan perbuatan Terdakwa tidak ada unsure Pemaaf dan pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dan keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit, berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta merupakan milik dari PT. BSS dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada PT. BSS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BSS;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. BSS selaku korban;

Keadaan Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Endro Susanto Bin Suparjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada Pihak PT.BSS;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam List Hijau tanpa No.Pol.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lina Safitri Tazili, S.H

Guntur Kurniawan, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18